

# **COMPANY PROFILE 2022**



**PT. KENCANA JAYA PERSADA**



PT. KENCANA JAYA PERSADA

**JLN. DHARMA BAKTI NO. 20  
SIGUNGGUNG – PEKANBARU  
( 0761 ) 563829 FAX ( 0761 ) 563827  
EMAIL : WILLY@KENCANAMAKMUR.COM**

## PROFILE PERUSAHAAN

PT. Kencana Jaya Persada didirikan tahun 2012 dan bergerak dibidang rental transportasi air dan darat, supplier tenda dan alat alat survei. PT. Kencana Jaya Persada juga melakukan join operation dengan Quary / tambang batu dan sirtu untuk disupply ke perusahaan swasta, BUMN dan PU. Saat ini PT. Kencana Jaya Persada sudah mendapatkan kontrak jangka panjang dengan beberapa perusahaan besar nasional dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang. PT. Kencana Jaya Persada juga berniat melakukan ekspansi dibidang tambang dengan membuka quary dan bidang transportasi dengan penambahan unit armada.





# NINA PADANTA, SH

## NOTARIS DI PEKANBARU

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI  
No. : C-145. HT. 03.01-TH. 2000 TGL. 28 JANUARI 2000

Akta : AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS  
PT. KENCANA JAYA PERSADA

Nomor : — 14 —

Tanggal : 07 MEI 2012

---

SALINAN

---

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**" PT. KENCANA JAYA PERSADA "**

**Nomor : 14.**

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 07-05-2012 (tujuh Mei duaribu duabelas). -----

-- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-- Hadir dihadapan saya, **NINA PADANTA, Sarjana Hukum**, Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1.-Tuan **WILLY ANDY**, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 15-08-1971 (limabelas Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Jalan Lintas Timur Nomor : 108, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,- Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405021508710001, Warga Negara Indonesia; -

2. -Nyonya **ELSA FRIDA SIDABUTAR**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 04-01-1981- (empat Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di – Kabupaten Pelalawan, BTN Lama Jalan Suka Damai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1211124401810001, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara waktu pada saat ini para penghadap berada di Pekanbaru. -----  
-- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----- mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

**----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----**

**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

**"PT. KENCANA JAYA PERSADA "**

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Pekanbaru.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

##### **Pasal 2**

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya, dan dimulai sejak tanggal persetujuan anggaran dasar ini oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, Percetakan, Perbengkelan, Jasa, Pertanian dan Pengangkutan Darat (transportasi);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk ekspor, impor, lokal, interinsuler serta bertindak sebagai supplier, leveransir, grosir, distributor, supermarket/hypermarket/toserba/swalayan, komisioner serta keagenan/perwakilan dari badan-badan usaha lain atas segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain tapi tidak terbatas pada alat tulis kantor (ATK), plastik UPVC, dan fiber, makanan/minuman, alat-alat elektronik rumah tangga, jendela, pintu, aluminium, besi, logam, baja, keramik, kayu, palet, furniture, segala kenderaan bermotor berikut spare parts, spare part dan aksesoris mobil-motor, kenderaan roda dua atau lebih, kenderaan bekas, mobil dan motor, cash dan credit serta jual beli dengan angkutan, engineering (barang-barang teknik), alat-alat berat dan spare part, bahan bangunan dan material, barang pecah belah, bahan konstruksi, hasil industri kayu dan triplek, kerajinan kayu dari besi, meubel/furniture, peralatan listrik dan elektronik, komputer, perdagangan besar lokal, eksport import hasil bumi, bahan dan hasil

pertanian, hasil hutan dan bumi hutan, jual beli barang dan hasil pertambangan, peralatan/suku cadang ukur, survey laboratorium, dan timbangan khusus, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; -----

- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian antara lain : industri material bangunan, industri aksesoris kendaraan bermotor, industri bahan makanan dan minuman, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri karoseri dan komponen kendaraan bermotor, industri karoseri dan perakitan kenderaan, industri kebutuhan rumah tangga, industri manufacturing dan pabrikasi, industri keramik, industri spare part kendaraan bermotor, industri pengolahan hasil bumi, hasil hutan, non tanaman industri dan hasil hutan tanaman industri, industry pengolahan kayu dan triplek, industri roti dan kue, industri wood working dan furniture (meubel); -----
- c. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, yaitu bertindak sebagai pemborong (kontraktor) dibidang pembangunan dan konstruksi pabrik baik untuk industri kimia, pabrik meubel, pabrik makanan dan minuman juga pabrik kertas; ----- --menjadi Kontraktor Umum (General Contractor),bertindak sebagai pengembang (real estate) atas pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang meliputi antara lain : arsitektur, perencanaan,pengawasan,pelaksanaan atas pekerjaan pembangunan gedung, kawasan pemukiman dan/atau komplek pertokoan serta industri, pembuatan jalan, taman, interior, furniture, bendungan -jembatan, dan pelabuhan, konstruksi baja, termasuk pembuatan dan pemasangan teralis besi, komponen bangunan berat/heavy lifting, gedung dan pekerjaan pembebasan, pemerataan, penggalian, pengerukan dan penimbunan tanah; -- --pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, air conditioner dan instalasi dalam bidang teknik, jaringan telekomunikasi, pembuatan sumur artesis taman dan lapangan olahraga,diesel, air, mesin-mesin, irigasi serta perpipaan; ----- -dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan ----- pembangunan bertindak sebagai Developer dengan menyelenggarakan ----- pematangan dan penyediaan tanah serta melaksanakan pembangunan gedung-gedung/rumah-rumah untuk keperluan perumahan rakyat, perkantoran, ----- perumahan dan kawasan industri, rehabilitasi gedung-gedung baru, rehabilitasi -----

gedung-gedung yang sudah ada, menguasai dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung dan hak atas tanah; -----

- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan pengelolaan kertas, mendirikan dan mengelola percetakan, penerbitan dan offset; -----
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan serta perawatan, ----- pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin, pabrik berikut instalasinya dan bengkel las, menjalankan usaha-usaha show room, pemasangan dan penjualan assesories kenderaan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat --- pengecatan kenderaan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat dan penyewaan alat-alat berat. -----
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pariwisata), terutama : jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa agen property, jasa Franchise, jasa konsultan pada umumnya, jasa konsultasi manajemen property, jasa logging dan perbaikan peralatan logging, jasa fotocopy, jasa penyewaan ruangan, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, jasa penyertan dan perawatan marmer dan keramik, jasa rumah makan/restoran, jasa boga, jasa management villa, jasa pengangkutan darat/trucking, jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa konsultasi manajemen operasi dan jasa konsultasi manajemen operasi real estate dan pemeliharaan kawasan industri property, jasa sekolah/pendidikan non formal; -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agro bisnis, agro industri, industri pertanian, pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan dan pengelolaan hutan, ----- penangkaran dan pengembang biakkan satwa, rehabilitasi tanah dan reboisasi, penebangan, pengumpulan, pengelolaan kayu; -----
- h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, menjalankan usaha-usaha transportasi, pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan truk, bis dan angkutan darat lainnya, termasuk ekspedisi dan pergudangan; ----- pengurusan transportasi, jasa pengurusan transportasi, klaim asuransi, survey kapal - laut, pemeriksaan kwalitas dan kwantitas barang/cargo, pengurusan dokumen angkutan.

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. --Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham masing-masing saham bermilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. --Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. -- Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagian maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.  
-- Jika setelah jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham; -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nilai nominal saham;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
- a. Nama dan alamat Pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat kolektif saham;-----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. Nilai nominal saham;-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

#### Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat 30 (tigapuluhan) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan - haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham samapi dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

#### ----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

##### Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris.

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowong itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

---

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

---

##### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) ;-- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

**RAPAT DIREKSI**

**Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : ---
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kausa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

---

#### DEWAN KOMISARIS

---

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
  - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. Meninggal dunia; -----
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### **RAPAT KOMISARIS**

##### **Pasal 16**

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

##### **Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu duabelas).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

#### **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

##### **Pasal 18**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat

laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### PENGGUNAAN CADANGAN

##### Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen), dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal --- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (2) yaitu oleh para pendiri :

-- Tuan WILLY ANDY -----

tersebut, sejumlah 400 -----

(empat ratus) saham -----

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp. 400.000.000,-  
**(empat ratus juta rupiah).** -----

-- Nyonya **ELSA FRIDA** -----

**SIDABUTAR** tersebut -----

sejumlah 100 (seratus) saham -

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000,-

**(seratus juta rupiah).** -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).** -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **Direktur** : -Tuan **WILLY ANDY**, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal -----  
15-08-1971 (limabelas Agustus seribu Sembilan ratus tujuh -----  
puluhan satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Pelalawan, Jalan Lintas Timur Nomor : 108, Rukun -  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Pangkalan -----  
Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten -----  
Pelalawan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
1405021508710001, Warga Negara Indonesia. -----

- **Komisaris** : -Nyonya **ELSA FRIDA SIDABUTAR**, lahir di Pematang Siantar  
pada tanggal 04-01-1981 (empat Januari seribu Sembilan -----  
ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Pelalawan, BTN Lama Jalan Suka Damai,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Pangkalan  
Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten  
Pelalawan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
1211124401810001, Warga Negara Indonesia. -----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Pekanbaru, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya **RAHMI FEBRINA, Sarjana Hukum**, Lahir di Payakumbuh, pada tanggal 10-02-1974 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Gang Tongga Nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1471015002740001, Warga Negara Indonesia; dan -----

2. Nyonya **RENI YUSDIAR, Sarjana Hukum**, Lahir di pekanbaru pada tanggal 10-04-1979 (sepuluh April seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Sempurna Gang Cempaka Nomor : 800.,Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1471115004790021, Warga Negara Indonesia; -----

-- sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan terangkan kepada Penghadap dan- saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan memakai tujuh perobahan yaitu berupa tiga disahkan coretan tanpa --- gantian dan empat tambahan.

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI PEKANBARU





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-32436.AH.01.01.Tahun 2012**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 14, tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Nina Padanta, SH dan diterima pada tanggal 13 Juni 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di Pekan Baru - Kota Pekan Baru karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 14, tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Nina Padanta, SH berkedudukan di Kotamadya Pekan Baru.

**KEDUA** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**



# HENDRA KUMAR, SH., MH., MKn

## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NO. AHU-1035.AH.02.01. TAHUN 2013, TANGGAL 26 NOPEMBER 2013

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT )

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 57/KEP-17.3/IV/2015, TANGGAL 22 APRIL 2015

## SALINAN

AKTA : .....  
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA  
PARA PEMEGANG SAHAM PT. KENCANA JAYA PERSADA  
TANGGAL : .....  
20 Juli 2018  
NOMOR : .....  
18,-  
PENGHADAP : .....  
-Tn. CHAO WILLY ANDY  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA  
PARA PEMEGANG SAHAM " PT. KENCANA JAYA PERSADA"**

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-07-2018 (dua puluh Juli dua ribu delapan belas), pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **HENDRA KUMAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-**Tuan CHAO WILLY ANDY** dikenal dan disebut juga **Tuan WILLY ANDY**, lahir di Tebing tinggi, pada tanggal 15-08-1971 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selamat Komplek Unigarden 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1405021508710001, Warga Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, dari dan demikian sah mewakili oleh karena itu untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas PT. KENCANA JAYA PERSADA**, demikian berdasarkan kuasa yang diperoleh dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. KENCANA JAYA PERSADA**, sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. KENCANA JAYA PERSADA** tertanggal 19-07-2018 (sembilan belas Juli dua ribu delapan belas) yang dibuat di bawah tangan, bermatrai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu kepada Saya, Notaris sebagai berikut : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19-07-2018 (sembilan belas Juli dua ribu delapan belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.00



WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) bertempat di Kantor Perseroan Terbatas **PT. KENCANA JAYA PERSADA** berkedudukan di Pekanbaru, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. KENCANA JAYA PERSADA** yang berkedudukan di Pekanbaru, yang Anggaran Dasarnya tertanggal tanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas), Nomor : 14, yang dibuat dihadapan **NINA PADANTA, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru**, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas), Nomor : AHU-32436.AH.01.01.Tahun 2012. -----

- Selanjutnya disebut juga " **PERSEROAN** ". -----
  - Bawa dalam rapat yang tersebut diatas, telah hadir dan diwakili oleh seluruh pemegang saham dalam perseroan dan saham-saham tersebut merupakan seluruh-saham yang sampai dengan hari diadakannya rapat tersebut telah dikeluarkan oleh-perseroan yakni sebanyak **500 (lima ratus) saham**, tiap-tiap saham tersebut bernilai nominal sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**. -----
  - Bawa sampai saat rapat tersebut dilangsungkan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah **500 (lima ratus) lembar saham**. -----
  - Bawa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili **1.000 (seribu)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan, sehingga berdasarkan kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat. -----
  - Bawa oleh karena Perseroan belum menerbitkan surat-surat saham maka Ketua Rapat menjamin seluruh saham yang hadir dalam rapat tersebut adalah para pemilik seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham Perseroan tersebut. -----

-Bawa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris. -----

-Bawa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut : -----

1. -Menerima dan menyetujui Penjualan seluruh saham **Nyonya ELSA FRIDA SIDABUTAR** tersebut, sebanyak **100 (seratus)** lembar saham atau bernilai nominal sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada **Tuan YAUW THO LOEK** tersebut; -----
2. -Menerima dan menyetujui pengunduran diri **Nyonya ELSA FRIDA SIDABUTAR** tersebut; -----
3. -Menerima dan menyetujui masuknya **Tuan YAUW THO LOEK** tersebut kedalam perseroan; -----
4. -Menerima dan menyetujui perubahan susunan dewan Komisaris perseroan. ---

-Sehingga untuk selanjutnya apabila telah dilakukan jual beli saham maka susunan para pemegang saham yaitu sebagai berikut : -----

- a. **Tuan CHAO WILLY ANDY** tersebut, sejumlah **400 (empat ratus)** saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar **empat ratus juta rupiah.** ----- **Rp. 400.000.000,-**
- b. **Tuan YAUW THO LOEK** tersebut, sejumlah **100 - (seratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **seratus juta rupiah.** ----- **Rp. 100.000.000,-**  
-sehingga seluruhnya berjumlah **500 (lima ratus)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya ---  
sebesar **lima ratus juta rupiah.** ----- **Rp. 500.000.000,-**

-Memberhentikan dengan hormat terhitung sejak rapat ini ditutup Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung pada saat ini juga mengangkat Direktur dan Dewan Komisaris yang baru, dan juga merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut :

**-Direktur : Tuan CHAO WILLY ANDY,** tersebut.

**-Komisaris : Tuan YAUW THO LOEK,** lahir di Jakarta, pada tanggal 20-08-1962 (puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumi Lago Permai Jalan Anggur II Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1405022008620003, Warga Negara Indonesia.

-Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Penghadap membebaskan saya, Notaris dari segala tuntutan hukum dan para pihak menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen dan informasi yang tertera dalam akta ini serta keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga telah menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekanbaru, pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

**1. Tuan DWI PRASETYO, Sarjana Teknik, Lahir di Kebumen, pada tanggal 18-09-**

**1994 (delapan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),**

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tunas Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Induk Kependudukan : 1404051909940002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Pekanbaru. -----

2. **Tuan SUDARMONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Lahir di Pasar Kacang, pda tanggal 16-02-1989 (enam belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1401111602890001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waku berada di Pekanbaru. -----

-Sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Pekanbaru



(HENDRA KUMAR, SH.,MH.,MKn)

## 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

### JENIS PERUBAHAN

- Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
- Direksi dan Komisaris
  - Peralihan saham
  - Ganti nama pemegang saham

### DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : KENCANA JAYA PERSADA  
Nama Singkatan :  
Tanggal SP Data Perseroan : 23 Juli 2018  
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS  
NPWP Perseroan : 032411647216000  
Jangka Waktu Perseroan : TERBATAS (75 tahun)  
Status Perseroan : TERTUTUP  
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

### DATA NOTARIS

Nama Notaris : HENDRA KUMAR, S.H., M.H., M.KN.  
Kedudukan Notaris : KOTA PEKANBARU  
Nomor Akta : 18  
Tanggal Akta : 20 Juli 2018

### KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JLDARMA BAKTI NO.20 RT01/RW 01,KEL.LABUH BARU BARAT  
Kabupaten : KOTA PEKANBARU  
Provinsi : RIAU

### MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	1.000	Rp. 1.000.000.000

### MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	500	Rp. 500.000.000

### MODAL DISETOR

Rp 500.000.000

Dalam bentuk uang.

### PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YAUW THO LOEK, NIK: 1405022008620003 TTL: Jakarta, 20 Agustus 1962	KOMISARIS	Bumi Lago Permai Jalan Anggur II Nomor 3	-	100	Rp. 100.000.000
WILLY ANDY, NIK: 1405021508710001 TTL: TEHING TINGGI, 15 Agustus 1971	Direktur	JL.LINTAS TIMUR NO.108,RT.004/RW.005	-	400	Rp. 400.000.000



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0224486  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT KENCANA JAYA PERSADA**

Kepada Yth.  
Notaris HENDRA KUMAR, S.H., M.H., M.KN.  
JL. TUANKU TAMBUSAI No. 10 PEKANBARU  
KOTA PEKANBARU

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris HENDRA KUMAR, S.H., M.H., M.KN. , berkedudukan di KOTA PEKANBARU, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di KOTA PEKANBARU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2018

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094661.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 23 Juli 2018**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





**IMINT LINANJAYA, S.H., M.Kn., L.L.B.  
NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

**Nomor : AHU-01352.AH.02.01 Tahun 2016**

**Tanggal : 02 November 2016**

**SALINAN**

**AKTA** : \_\_\_\_\_  
Pernyataan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT. KENCANA JAYA PERSADA

**NOMOR** : \_\_\_\_\_  
42

**TANGGAL** : \_\_\_\_\_  
22 April 2019

**Kantor :**  
JI. Raya Pasir Putih No. 8 Lantai II  
Siak Hulu, Kabupaten Kampar - Riau  
HP. : 0852 7452 2222  
E-mail : volkaxarai@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS PT. KENCANA JAYA PERSADA**

Nomor: 42

-Pada hari ini, Senin, tanggal 22-4-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas), Jam 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir berhadapan dengan saya, **IMINT LINANJAYA, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, BACHELOR OF LAW**, Notaris di Kabupaten Kampar, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan **CHAO WILLY ANDY**, lahir di Tebing Tinggi, pada ----- tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus tahun 1971 ----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan ----- Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selamat Komplek ----- Unigarden 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota ----- Pekanbaru, Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405021508710001..-----

Selanjutnya disebut Penghadap. -----

-Menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya -- selaku Direktur Perseroan Terbatas **PT. KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ----- anggaran dasarnya dibuat di hadapan Notaris NINA PADANTA, SARJANA HUKUM, akta Nomor 14, tanggal 7 Mei 2012, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2012 Nomor ----- AHU-32436.AH.01.01.Tahun 2012, ----- Perubahan data perseroan terakhir dengan akta Nomor 18, tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat di hadapan HENDRA KUMAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pekanbaru, -----



perubahan mana telah mendapatkan penerimaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tanggal 23 Juli 2018, Nomor AHU-AH.01.03-0224486. --

Penghadap telah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri kepada saya, Notaris.-----

Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-

-Bawa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. KENCANA JAYA PERSADA** (untuk selanjutnya disebut Perseroan), -----

-Bawa rapat tersebut diadakan antara lain untuk ----- membicarakan mengenai 4 (empat) hal yaitu: -----

1. Meningkatkan Modal Dasar dari sebelumnya -----

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). -----

2. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor dari sebelumnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). -----

3. Peningkatan pengambilan bagian saham atas nama -- Tuan CHAO WILLY ANDY, sehingga susunan dan ----- komposisi Para Pemegang Saham menjadi sebagai --- berikut: -----

a. Tuan CHAO WILLY ANDY tersebut, sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua ----- milyar lima ratus juta rupiah). -----

b. Tuan YAUW THO LOEK tersebut, sejumlah 100 ---- (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----

4. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 19 -----

**Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan ----  
Usaha Indonesia. -----**

**INTI LIMA JAYA, S.H., M.Kn., LL.B.  
NOTARIS**

- Bawa untuk mengadakan rapat tidak diadakan panggilan, karena semua pemilik saham hadir.-----
- Bawa rapat adalah sah dan berhak mengambil segala keputusan yang mengikat, karena semua syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.-----
- Bawa semua keputusan rapat yang diambil dalam rapat telah disetujui oleh rapat dengan suara bulat.-----
- Bawa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.-----
- Maka penghadap bertindak dalam kedudukannya----- sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa----- keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:-----
- 1. Meningkatkan Modal Dasar dari sebelumnya -----**

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). -----
  - 2. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor dari - sebelumnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta --- rupiah) menjadi Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah). -----**
  - 3. Menyetujui Peningkatan pengambilan bagian saham - atas nama Tuan CHAO WILLY ANDY, sehingga susunan dan komposisi Para Pemegang Saham menjadi sebagai berikut: -----**
    - a. Tuan CHAO WILLY ANDY tersebut, sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua ----- milyar lima ratus juta rupiah). -----**
    - b. Tuan YAUW THO LOEK tersebut, sejumlah 100 ----- (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----**
  - 4. Mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar ----- perseroan menjadi sebagai berikut: -----**

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah: -----  
-Perdagangan, Penyewaan, Konstruksi, Pengangkutan --  
dan Pergudangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut: -----
  - a. **Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (KBLI 46634);** -----  
Mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, ---  
pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti ---  
semen portland putih, semen Portland abu-abu, ---  
semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur  
tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, korral, batu,  
batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan ---  
kubus mosaik. -----
  - b. **Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638);** -----  
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam -----  
material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat  
dan lain-lain. -----
  - c. **Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya (KBLI 46639);** -----  
Seperti pipa dan selang dari plastik, formika, ---  
plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, -  
asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen.  
Termasuk perdagangan besar pemanas air (water -----  
heater). -----
  - d. **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100);** -----  
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, -----  
perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang -----  
besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang  
di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.  
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang

**NOTARIS**

dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama --- atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, --- termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, -- binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang ---- setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, ----- minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan ----- komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan ----- perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. -----

**e. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah**

**Tangga (KBLI 46491); -----**  
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan --- perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen --- seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD -- dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, ----- garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman -- dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan ----- sebagainya. -----

**f. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan**

**Komputer (KBLI 46511); -----**  
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan ---- pelengkapan komputer. -----

**g. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI 41011); ---**

Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai -- untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat -----

tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk ---- pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang ---- dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan ---- tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -- renovasi gedung tempat tinggal. -----

**h. Konstruksi Jalan Raya (KBLI 42111); -----**

Mencakup usaha pembangunan, peningkatan, ----- pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, --- peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu - rambu. ---

**i. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50132); -----**

Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui -- laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap -- dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha --- persewaan angkutan laut berikut operatornya. -----

**j. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak -- Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang (KBLI --- 50212); -----**

Mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak --- berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.

**k. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI ----- 52240); -----**

Mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. ----- Kegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan -- membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, ----- kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. -----

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak

Opsi Alat Transportasi Air (KBLI 77303); -----

Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. -----

m. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk ekspor, impor, lokal, interisuler serta bertindak sebagai supplier, leveransir, grosir, distributor, komisioner serta keagenan/ perwakilan dari badan-badan usaha lain atas segala macam barang yang dapat diperdagangkan. -----

dan mengerjakan segala sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan tujuan tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi izin dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan tata susila. -----

3. Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan dan pada umumnya menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan peraturan yang berlaku. -----

-Pada akhirnya Rapat juga memutuskan, memberi kuasa kepada Direksi, untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, diantaranya menyusun serta menetapkan perubahan perubahan tersebut sebagaimana mestinya, mengajukan permohonan kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh pengesahan atas perubahan-perubahan tersebut dan selanjutnya mengadakan pengumuman dan pencatatan seperlunya, dan untuk keperluan menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, -----

membuat suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala --- tindakan yang diharuskan serta berguna untuk ----- menyelesaikan hal-hal tersebut.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Ditandatangani di Kota Pekanbaru, pada hari, tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta -- ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **LINDAWATY**, lahir di Medan, pada tanggal 24-01-1987 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Lokomotif, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, -- Kota Pekanbaru, Warga Negara Indonesia, Pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471046401870001. -----

2. Nyonya **FITRI YANI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31-03-1993 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan -- ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, Bertempat tinggal di ----- Kabupaten Kampar, Peputra Raya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan -- Siak Hulu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 1401067103930002. -----

-----Untuk sementara waktu berada di Pekanbaru.-----

-Sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ----- penghadap dan para saksi, dan juga dibaca sendiri oleh penghadap, maka kemudian penghadap, para saksi dan ---- saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Kampar



IMINT LINANJAYA, S.H., M.Kn., L.L.B.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022253.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  
PT KENCANA JAYA PERSADA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IMINT LINANJAYA S.H., M.KN., L.L.B. sesuai salinan akta nomor 42 Tanggal 22 April 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KENCANA JAYA PERSADA tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019042314230385 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KENCANA JAYA PERSADA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KENCANA JAYA PERSADA - dengan NPWP 032411647216000 yang berkedudukan di KOTA PEKANBARU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 42 Tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IMINT LINANJAYA S.H., M.KN., L.L.B. yang berkedudukan di KABUPATEN KAMPAR.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066546.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022253.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGgaran DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT KENCANA JAYA PERSADA

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.600.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHAO WILLY ANDY	DIREKTUR	-	2.500	Rp. 2.500.000.000
YAUW THO LOEK	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066546.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 April 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0217273  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT KENCANA JAYA PERSADA**

Kepada Yth.  
Notaris IMINT LINANJAYA S.H., M.KN., L.L.B..  
Jl. Raya Pasir Putih No. 8 Lantai 2  
KABUPATEN KAMPAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IMINT LINANJAYA S.H., M.KN., L.L.B., berkedudukan di KABUPATEN KAMPAR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 April 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 20, **PT KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di KOTA PEKANBARU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066546.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 April 2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara.



# HENDRA KUMAR, SH., MH., MKn

## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NO. AHU-1035.AH.02.01. TAHUN 2013, TANGGAL 26 NOPEMBER 2013

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT )

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 57/KEP-17.3/IV/2015, TANGGAL 22 APRIL 2015

## SALINAN

AKTA	: BERITA ACARA RAPAT PT. KENCANA JAYA PERSADA
TANGGAL	: 05 April 2022
NOMOR	: 01,-
PENGHADAP	: 1. -Tn. CHAO WILLY ANDY 2. -Tn. YAUW THO LOEK 3. -Ny. VIOLETTA DEWI PANGAT

## BERITA ACARA RAPAT

### "PT. KENCANA JAYA PERSADA"

Nomor : 01,-

**HENDRA KUMAR, SH., MH., MKn**  
NOTARIS KOTA PEKANBARU

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **HENDRA KUMAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **Perseroan Terbatas PT. KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan **NINA PADANTA, Sarjana Hukum**, Notaris di Pekanbaru, tertanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) Nomor : 14, Anggaran dasar mana telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan, tertanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas), nomor **AHU-32436.AH.01.01.Tahun 2012**, akta mana dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. KENCANA JAYA PERSADA** Nomor : 18, tertanggal 20-07-2018 (dua puluh Juli dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan **Saya**, Notaris, perubahan mana telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-07-2018 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan belas) Nomor : **AHU-AH.01.03.0224486**, kemudian akta tersebut dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. KENCANA JAYA PERSADA** Nomor : 42, tertanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan **IMINT LINANJAYA, Sarjana Hukum**,



**Magister Kenotariatan, Bachelor Of Law**, Notaris di Kabupaten Kampar, Perubahan mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0022253.AH.01.02.TAHUN 2019.

-Selanjutnya disebut juga "PERSEROAN".

-Telah hadir dikantor saya, Notaris di Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai, Nomor : 10.-

-Agar supaya membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan didalam Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas :

-Telah hadir dalam rapat tersebut, dan karena itu telah ada dihadapan saya, Notaris yaitu :

1. -Tuan CHAO WILLY ANDY, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 15-08-1971 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selamat Komplek Unigarden 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1405021508710001, Warga Negara Indonesia.

-Dalam hal ini menurut keterangannya bertindak :

a. -Selaku **Direktur Perseroan**;

b. -Selaku pemegang sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar saham atau senilai **Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah )** dalam **Perseroan**.

2. -Tuan YAUW THO LOEK, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-08-1962 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumi Lago Permai Jalan Anggur II Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun

Warga 012, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1405022008620003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Pekanbaru. -----

-Dalam hal ini menurut keterangannya bertindak : -----

a. -Selaku **Komisaris Perseroan**; -----

b. -Selaku pemegang sejumlah **100 (seratus) lembar saham** atau **senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah )** dalam **Perseroan**. -----

3. -**Nyonya VIOLETTA DEWI PANGAT**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-03-1982 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Selamat Komplek Unigarden 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1405025703820008, Warga Negara Indonesia. -----

-Dalam hal ini menurut keterangannya bertindak selaku Undangan Rapat: -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap **Tuan CHAO WILLY ANDY**, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan sekarang sebagai Ketua Rapat sesuai dengan bunyi **pasal 9 ayat 4**, membuka Rapat dan memberitahukan sebagai berikut ; -----

-Bawa untuk mengadakan rapat ini tidak diadakan panggilan, karena semua pemilik saham hadir. -----

-Bawa oleh Perseroan hingga ini dikeluarkan sebanyak **2.600 (dua ribu enam ratus)** lembar saham atau sebesar **Rp.2.600.000.000.- (dua miliar enam ratus juta rupiah )** yang merupakan seluruh saham yang sampai saat ini telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham. -----

-Bawa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena menurut keterangan Ketua Rapat, saham-saham tersebut belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menerangkan menjamin dan menanggung sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar milik para pemegang saham sebagaimana yang telah diuraikan diatas. -----

-Bawa berdasarkan bunyi **pasal 10 ayat 1 anggaran dasar**, Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat ini adalah sah, karena segala syarat-syarat untuk sesuatu rapat menurut anggaran dasar telah dipenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil segala keputusan yang mengikat perseroan. -----

-Bawa karenanya Rapat ini adalah sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, karenanya telah memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bawa Acara Rapat tersebut ialah : -----

I. **-Jual Beli Saham.** -----

II. **-Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.** -----

-Karena acara rapat telah diketahui oleh para peserta rapat, maka Ketua Rapat langsung mengusulkan dan setelah diadakan perundingan-perundingan dengan seperlunya, rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

I. **-Menyetujui Penjualan seluruh saham Tuan YAUW THO LOEK tersebut sejumlah 100 (seratus) lembar Saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Kepada Nyonya VIOLETTA DEWI PANGAT.** -----

-Sehingga untuk selanjutnya maka susunan para pemegang saham yaitu sebagai berikut: -----

a. **Tuan CHAO WILLY ANDY tersebut, sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua miliar**

lima ratus juta rupiah. ----- Rp. 2.500.000.000,-

- b. Nyonya VIOLETTA DEWI PANGAT tersebut,  
sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar seratus juta  
rupiah. ----- Rp. 100.000.000,-  
-Sehingga seluruhnya berjumlah 2.600 (dua  
ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar dua miliar enam  
ratus juta rupiah. ----- Rp. 2.600.000.000,-

II. -Menyetujui Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris perseroan. -----

-Menyetujui Pengunduran diri Tuan YAUW THO LOEK tersebut sebagai  
**Komisaris Perseroan**, pada saat yang sama mengangkat Nyonya VIOLETTA  
**DEWI PANGAT** tersebut sebagai **Komisaris Perseroan**. -----

-Sehingga dengan demikian setelah setuju dan sepakat para pesero tersebut  
diatas maka untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
perseroan sebagai berikut : -----

-**Direktur** : Penghadap Tuan CHAO WILLY ANDY tersebut. -----

-**Komisaris** : Penghadap Nyonya VIOLETTA DEWI PANGAT tersebut. -----

-Satu dan lainnya Keputusan Rapat ini, mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini. Pada  
akhirnya Rapat juga memutuskan, memberi kuasa kepada

dan baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk melaksanakan Keputusan  
Rapat ini, diantaranya menetapkan perubahan-perubahan tersebut sebagai mana  
mestinya, mengajukan permohonan kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh  
pengesahan atas perubahan-perubahan tersebut, dan selanjutnya mengadakan  
pengumuman dan pencatatan seperlunya, dan untuk keperluan-keperluan tersebut

menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, dengan tidak ada yang dikecualikan.

-Ketentuan-ketentuan lain yang termaktub dalam akta Pendirian tersebut diatas yang tidak dirubah dengan akta ini tetap mengikat dan berlaku.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lainnya yang perlu dibicarakan, kemudian Ketua Rapat menutup Rapat pada jam 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).

-Demikianlah Berita Acara Rapat ini dibuat oleh saya, Notaris untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekanbaru, pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **-Tuan DWI PRASETYO, Sarjana Teknik**, lahir di Kebumen, pada tanggal 18-09-1994 (delapan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tunas Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Induk Kependudukan : 1404051909940002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Pekanbaru.
2. **-Nona DEVITA SARI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 18-12-1982 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1471085812820021, Warga Negara Indonesia.

- Sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini. ---
- Dilangsungkan dengan satu tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Pekanbaru



## 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

### JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan	: 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
	◦ Direksi dan Komisaris
	◦ Peralihan saham
	◦ Ganti nama pemegang saham

### DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	: KENCANA JAYA PERSADA
Nama Singkatan	:
Nomor SK Pengesahan	: AHU-0022253.AH.01.02.Tahun 2019
Tanggal SK	: 24 April 2019
Nomor SP Anggaran Dasar	: AHU-AH.01.03-0217273
Tanggal SP Anggaran Dasar	: 24 April 2019
Jenis Perseroan	: PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan	: 032411647216000
Jangka Waktu Perseroan	: TERBATAS (75 tahun)
Status Perseroan	: TERTUTUP
Jenis Transaksi	: PERUBAHAN

### DATA NOTARIS

Nama Notaris	: HENDRA KUMAR S.H., M.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris	: KOTA PEKANBARU
Nomor Akta	: 01
Tanggal Akta	: 05 April 2022

### KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat	: JL.DARMA BAKTI NO.20 RT01/RW 01,KEL.LABUH BARU BARAT
Kabupaten	: KOTA PEKANBARU
Provinsi	: RIAU

### MAKSUD DAN TUJUAN

Data KBLI Tahun : 2017

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik
2	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain

3	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater)
4	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
5	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya
6	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer
7	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
8	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
9	50132	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya

10	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata
11	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbang barang
12	77303	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi air tercakup dalam 64910. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210

#### MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	3.000	Rp. 3.000.000.000

#### MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	2.600	Rp. 2.600.000.000

#### MODAL DISETOR

Rp 2.600.000.000

Dalam bentuk uang.

#### PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
VIOLETTA DEWI PANGAT, NIK: 1405025703820008 NPWP: 801474420216000 TTL: Bandung, 17 Maret 1982	KOMISARIS	Jalan Selamat Komplek Unigarden 17	-	100	Rp. 100.000.000

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHAO WILLY ANDY, NIK: 1405021508710001 NPWP: 081183782211000 TTL: TEBING TINGGI, 15 Agustus 1971	DIREKTUR	JALAN SELAMAT KOMPLEK UNIGARDEN 17	-	2.500	Rp. 2.500.000.000



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0001202  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT KENCANA JAYA PERSADA**

Kepada Yth.  
Notaris HENDRA KUMAR S.H., M.H., M.KN.  
JL. TUANKU TAMBUSAI No. 10 PEKANBARU  
KOTA PEKANBARU

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Notaris HENDRA KUMAR S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di KOTA PEKANBARU, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT KENCANA JAYA PERSADA**, berkedudukan di KOTA PEKANBARU, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066704.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 05 April 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. MR.SM Amin, Ring  
Road Arengka II  
PEKANBARU

KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU  
TAMPAN

Telepon : (0761)40846,  
40836

Fax : (0761) 859955

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

No : PEM-11921/WPJ.02/KP.0403/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama                             | : | PT.KENCANA JAYA PERSADA  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | : | 03.241.164.7-216.000   |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG<br>DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA<br>YTDL |
| 4. Alamat                           | : | JL. DARMA BAKTI NO.20, LABUH BARU BARAT<br>PAYUNG SEKAKI PEKANBARU R I A U - 00000         |
| 5. Merek/Akrонim                    | : | -  |
| 6. Status Modal                     | : | SWASTA   |
| 7. Status Usaha                     | : | PUSAT  |
| 8. Kewajiban Pajak                  | : | [ X ] PPnBM [ ] PPnBM  |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pekanbaru, 22 Januari 2013  
A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

  
Rohdiono

NIP. 196009041982101001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAK

JL. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II  
PEKANBARU

Telepon : (0761)40846, 40836  
Fax : (0761) 859955

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : PEM-00091/WPJ.02/KP.0403/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Nama                               | : | PT.KENCANA JAYA PERSADA   |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )   | : | <b>03.241.164.7-216.000</b>   |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) | : | 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG<br>DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL   |
| 4. Alamat                             | : | JL. DARMA BAKTI NO.20, LABUH BARU BARAT, PAYUNG<br>SEKAKI, PEKANBARU, RIAU<br>00000   |
| 5. Merk/Akrонim                       | : | -   |
| 6. Status Modal                       | : | SWASTA  |
| 7. Status Usaha                       | : | PUSAT   |
| 8. Kewajiban Pajak                    | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2) <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23<br><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25<br><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26<br><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29<br><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Pekanbaru, 22 Januari 2013

A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



\*) Coret yang tidak perlu



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120008580363

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT KENCANA JAYA PERSADA
Alamat Perusahaan	:	JL.DARMA BAKTI NO.20 RT01/RW 01,KEL.LABUH BARU BARAT, Kel. , Kec. , Kota Pekanbaru, Prop. Riau
NPWP	:	03.241.164.7-216.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 06 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**9120008580363**

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	41011
2	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
3	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
4	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
5	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
6	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	46634
7	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
8	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
9	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG	50132
10	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG	50212
11	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	52240
12	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	77303

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT KENCANA JAYA PERSADA  
Nomor Induk Berusaha : 9120008580363  
Alamat Perusahaan : JL.DARMA BAKTI NO.20 RT01/RW 01,KEL.LABUH BARU BARAT  
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI  
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI  
Barang / Jasa Dagangan Utama : BAHAN KONSTRUKSI, FURNITURE, KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA, KONSTRUKSI GEDUNG DAN JALAN RAYA, ANGKUTAN LAUT DAN SUNGAI

Lokasi Usaha

- Alamat : JL. DARMA BAKTI NO. 20
- Desa/Kelurahan : Labuh Baru Barat
- Kecamatan : Payung Sekaki
- Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru
- Provinsi : Riau

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif**.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 6 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**9120008580363**

### Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
2	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
3	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
4	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
5	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
6	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	46634

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **KENCANA JAYA PERSADA, PT**  
Nama Pimpinan / PBU : **CHAO WILLY ANDY**  
Alamat Badan Usaha : **JL. DARMA BAKTI NO. 20 RT 01 RW 01 KEL. LABUH BARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI**  
Kabupaten / Kota : **Kota Pekanbaru**  
Provinsi : **Riau**  
No. Telepon : **0761 563829**  
E-mail : **Kjp.kencana@gmail.com**  
NPWP : **03.241.164.7-216.000**  
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**  
Sifat Usaha : **Umum**  
Kekayaan Bersih : **Rp. 500,000,000**

No Registrasi : **0 - 1471 - 07 - 059 - 1 - 04 - 358276**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.  
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Februari 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Februari 2024.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal : **Jakarta**  
**30 Agustus 2021**

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**



Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SERTIKAT ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **KENCANA JAYA PERSADA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **AKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subways	-	-





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: <b>KENCANA JAYA PERSADA, PT</b>
Nama Pimpinan / PBU	: <b>CHAO WILLY ANDY</b>
Alamat Badan Usaha	: JL. DARMA BAKTI NO. 20 RT 01 RW 01 KEL. LABUH BARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI
Kabupaten / Kota	: Kota Pekanbaru
Provinsi	: Riau
No. Telepon	: 0761 563829
E-mail	: Kjp.kencana@gmail.com
NPWP	: 03.241.164.7-216.000
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha	: Umum
Kekayaan Bersih	: Rp. 500,000,000

No Registrasi : **0 - 1471 - 06 - 059 - 1 - 04 - 358276**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Februari 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Februari 2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**



Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **KENCANA JAYA PERSADA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **AKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-

